

**PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PEMBUATAN
AKTA LAHIR ANAK DARI PERKAWINAN SIRI
(Studi Kasus di Desa Belilik Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(S1)
Pada Jurusan Ilmu Hukum - Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh

**Sukarni
NIM. 4011311103
Konsentrasi : Keperdataan**

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2017**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukarni

NIM : 4011311103

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pembuatan Akta Lahir Anak Dari Perkawinan Siri**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi yang telah dibuat merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Penulis



Sukarni

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PEMBUATAN
AKTA LAHIR ANAK DARI PERKAWINAN SIRI
(Studi Kasus di Desa Belilik Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah)**

Oleh:
Sukarni
NIM. 4011311103
Konsentrasi : Keperdataan

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)
NP.606007014

Pembimbing Pendamping



(Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H.)
NIP.198504122014041002

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung


(Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.)
NP.608410029

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PEMBUATAN AKTA LAHIR ANAK DARI PERKAWINAN SIRI
(Studi Kasus di Desa Belilik Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah)**

SKRIPSI

Oleh:

Sukarni

NIM : 4011311103

Konsentrasi : Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji

Pada tanggal 19 Juli 2017


Dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

1. Ketua Syamsul Hadi, S.H., M.H.
NP. 606007014
2. Sekretaris Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.
NP. 608410029
3. Anggota Toni, S.H., M.H.
NP. 608010028
4. Anggota Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H.
NIP. 198504122014041002



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



**(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)
NP.606007014**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Tekad merupakan kunci kesuksesan

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis sembahkan kepada:

- ⊕ Allah SWT penguasa seluruh jagat raya yang telah mengabulkan segala doa-doa hambanya dan yang telah senantiasa memberikan kemudahan kepada saya dalam penulisan skripsi ini.
- ⊕ Nabi Besar Muhammad SAW selaku junjungan umat muslim yang selalu memberikan syafaat bagi seluruh umat.
- ⊕ Kepada Ayah (Sukandi) dan Ibuku (Rosmila) Tercinta, yang telah memberikan dukungan, semangat dan kasih sayangnya selama ini. Terima kasih atas kerja keras kalian selama ini.
- ⊕ Kepada kedua adikku tercinta (Supendi dan Supini) yang selama ini tidak lelah memberikan semangat.
- ⊕ Kepada teman-teman angkatan 2013 fakultas Hukum
- ⊕ Kepada para sahabat Okta, Ardila, Eka, Julia, Pitria, Lenny, Julia, Subina, Riska, Resy, Susanti, Endang, Muriji dan lain-lain yang tidak bisa disebut satu persatu.

ABSTRAK

Sukarni

Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
Terhadap Pembuatan Akta Lahir Anak dari Perkawinan Siri
(Studi Kasus di Desa Belilik Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah)

Skripsi. Fakultas Hukum. 2017

Kata Kunci : Perkawinan Siri, Akta Kelahiran, Anak

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak dikehendaki Undang-Undang, karena tidak memenuhi syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang. Akta lahir merupakan akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Penelitian ini menjabarkan bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Pembuatan Akta Lahir Anak dari Perkawinan Siri. Penelitian ini juga untuk mengetahui akibat hukum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 belum terimplementasi secara signifikan mengingat masih banyak akta kelahiran anak dari perkawinan siri sebelum dan sesudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mencantumkan nama Orang Tua Lengkap. Perlunya optimalisasi Putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan sosialisasi terkait masalah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

ABSTRACT

Sukarni

The Implementation of Decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 towards Creating a Child birth Certificate of Unregistered Marriage (A Case Study at Belilik Village, Namang Sub-district, Central Bangka Regency)

Thesis. Law Faculty . 2017

Keywords. Unregistered marriage, birth certificate, shild

Birth certificate is certificate of record of civil registration of birth event of someone. After the establishment of the Constitutional Court Decision that may include the name of his biological father in the birth certificate but there must be recognition through the test of Deoxyribo Nucleic Acid (DNA). The problem in this study is firstly, how the legal position of a child born of betel marriage after rulling of the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 on Children?, secondly, How is the implementation of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 towards creating a child's birth certificate of unregistered marriage. This research used empirical research method which is reviewing the conceptualized law as actual behavior, as an unwritten social phenomenon that is exprienced by everyone in a society. Decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 has not been implemented significantly considering there are still many children's birth certificates of unregistered marriage do not include the name of their biological father because even before and after the establishmen of Constitutional Court Decision does not include the name of the full parent's name. So it gives bad impact on the child in which he will became a mockery of his friends as a result of his different it gives bad impact on the child in which he will became a mockery of his friends as a result of his different birth certificate. The necessity of inclusion of the name of his biological father on the birth certificate and the necessity to optimize the Constitutional Court Decision by giving socialization related to the Decision of the Constitutional Court.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-NYA lah hingga saat ini masih diberi umur yang panjang, yang mana telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pembuatan Akta Lahir Anak Dari Perkawinan Siri** Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum (SH) Universitas Bangka Belitung.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidaklah sempurna dan banyak kekurangan, sehingga apabila pembaca menemui banyak kekurangan mohon dimaklumi. Segala saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak untuk kebaikan penulisan skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi kearah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membangun serta membimbing penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat berlangsung dengan baik dan tepat waktu, yaitu:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan Pembimbing Utama Penulis.

3. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan sekaligus Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Bngka Belitung.
4. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Penulis.
6. Dosen, Staf Pengajar serta seluruh Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bngka Belitung yang telah mengalirkan ilmu dan dukungan kepada penulis.
7. Bapak Drs. Pittor, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung.
8. Bapak Herman Safari, SH selaku Kepala Seksi Kelahiran Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung.
9. Bapak H.Muldari selaku Kepala Desa Belilik dan seluruh Perangkat Desa Belilik.
10. Kedua Orang Tua yang selama ini memberikan doa dan dukungannya.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga kedepannya Universitas Bangka Belitung dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta visi dan misi dapat membangun peradaban bagi masyarakat.

Balunjiuk, 09 Mei 2017

Penulis



Sukarni

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| LEMBAR JUDUL | i |
| LEMBAR PERNYATAAN | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| 1. Tujuan Penelitian | 7 |
| 2. Manfaat Penelitian | 8 |
| a. Bagi Akademisi | 8 |
| b. Bagi Masyarakat | 8 |
| c. Bagi Penulis | 8 |
| D. Landasan Teori | 9 |
| 1. Teori Perlindungan Hukum | 9 |
| 2. Teori Efektivitas | 10 |
| E. Metode Penelitian | 16 |

| | |
|---------------------------------|----|
| 1. Jenis Penelitian..... | 16 |
| 2. Metode Pendekatan | 17 |
| 3. Sumber Data..... | 17 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 18 |
| 5. Analisis Data | 19 |

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN SIRI,
AKTA KELAHIRAN, DAN ANAK**

| | |
|---|----|
| A. Bentuk Perkawinan | 21 |
| 1. Pengertian Perkawinan..... | 22 |
| 2. Faktor yang Melatarbelakangi Perkawinan Siri..... | 23 |
| a. Faktor Orang Tua | 23 |
| b. Faktor Umur | 23 |
| c. Faktor Masa Depan | 24 |
| d. Faktor Biaya..... | 24 |
| e. Faktor Kemudahan | 25 |
| f. Faktor Pendidikan | 25 |
| g. Faktor Keyakinan | 26 |
| h. Faktor Nafsu..... | 26 |
| 3. Pencatatan Perkawinan Siri Memperkuat Komitmen Terhadap Hukum dan Agama | 27 |
| 4. Dampak kawin Siri..... | 28 |
| B. Akta Kelahiran | 30 |
| 1. Pengertian Akta Kelahiran | 31 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Fungsi Akta Kelahiran | 35 |
| C. Anak | 39 |
| 1. Pengertian Anak | 39 |
| 2. Perlindungan Terhadap Anak | 41 |
| 3. Macam-Macam Anak | 42 |
| BAB III PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | |
| NOMOR 46/PUU-VIII/2010 PEMBUATAN AKTA LAHIR | |
| ANAK DARI PERKAWINAN SIRI | |
| A. Kedudukan Hukum Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri | |
| Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor | |
| 46/PUU-VIII/2010 Pembuatan Akta Lahir Anak dari | |
| Perkawinan Siri | 50 |
| B. Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- | |
| VIII/2010 Terhadap Pembuatan Akta Lahir Anak dari | |
| Perkawinan Siri | 64 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA | 76 |
| LAMPIRAN | |